



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNADI
2. Jabatan : KEPALA SATUAN
3. NHK : 862967

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **434.540.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/275 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 240.375.000
2. Tanah Seluas 1.997 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 53.919.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 209 m2/54 m2 di KAB / KOTA TUBAN, WARISAN Rp. 40.646.000
4. Tanah Seluas 546 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 54.600.000
5. Tanah Seluas 89 m2 di KAB / KOTA TUBAN, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **149.750.000**

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
2. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.750.000
4. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000



5. MOTOR, HONDA HONDA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
11.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.025.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 478.241.411

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.065.556.411

III. HUTANG Rp. 23.940.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.041.616.411

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.